



**PUTUSAN**  
**Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat** (depan Masjid), Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **Karyawan PT**, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 08 Maret 2016 dengan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 02 Februari 2001, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/24/III/PW.01/2001, tanggal 19 Maret 2001;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di **Perumahan PT** selama lebih kurang 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di **Perumahan PT** selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir pada awal tahun 2007 karena ingin mengurus anak masuk sekolah lalu Penggugat

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** sedangkan Tergugat tetap tinggal di **Perumahan PT**, dan setiap 1 minggu sekali Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:
  1. **Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat**, berumur 15 tahun;
  2. **Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat**, berumur 5 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang penghasilan yang diperoleh Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Februari 2016 yang disebabkan karena Tergugat pulang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat memberi tahu kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL Tergugat**, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah pulang kembali, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat** bin Ya'kub) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk, tanggal 15 maret 2016, namun berdasarkan isi berita acara relaas tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok tidak bertemu dengan Tergugat, selain itu alamat Tergugat salah dan seharusnya masuk ke **Kabupaten Bangka Barat** bukan masuk ke **Kabupaten Bangka Barat** hal ini berdasarkan keterangan Kepala Desa **Kabupaten Bangka Barat** dan beliau tidak bersedia menandatangani relaas tersebut, lalu atas hal tersebut Penggugat menyatakan akan merubah alamat Tergugat ke alamat yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim Tergugat dipanggil ke alamat yang baru namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan pada tanggal 24 maret 2016 dan tanggal 22 April 2016, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905045607810003 a.n **Penggugat**, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 23-04-2013, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** Nomor:114/24/III/PW.01/2001 tanggal 19 Maret 2001, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** disamping Tergugat adalah adik ipar Saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di **Perumahan PT**, terakhir awal tahun 2007 Penggugat pindah dan tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di **Perumahan PT** tersebut dan hanya sekali seminggu Tergugat pulang ke **Kabupaten Bangka Barat** untuk menemui Penggugat;
  - Bahwa sejak kurang lebih 3 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa adapun penyebabnya ialah karena Tergugat kurang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat dan terakhir disebabkan karena Tergugat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk



telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL Tergugat** yang berasal dari **Kabupaten Bangka** bahkan Tergugat mengatakan langsung kepada Penggugat jika Tergugat berkeinginan menikahi wanita yang bernama **WIL Tergugat** tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui semua hal tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah-masalah tersebut saat Saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan saat berkunjung kerumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat hendak menikahi wanita yang bernama **WIL Tergugat** tersebut;
  - Bahwa sejak kejadian tersebut atau tepatnya sekitar 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** sedangkan Tergugat tetap tinggal di **Perumahan PT**;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** yang merupakan suami sah dari Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di **Perumahan PT**, terakhir awal tahun 2007 Penggugat pindah dan tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di **Perumahan PT** tersebut dan hanya sekali seminggu Tergugat pulang ke **Kabupaten Bangka Barat** untuk menemui Penggugat;
  - Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, hingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi adapun penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ialah karena Tergugat kurang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah jujur tentang





penghasilannya dan terakhir disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL Tergugat**;

- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat hendak menikahi wanita yang bernama **WIL Tergugat** tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui semua hal tersebut dari keterangan Penggugat dan saudara-saudara lainnya karena Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** sedangkan Tergugat tetap tinggal di **Perumahan PT**;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/24/III/PW.01/2001, tertanggal 19 Maret 2001, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide P.1*), ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang penghasilan yang diperoleh Tergugat, dan puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2016 yang disebabkan karena Tergugat pulang menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat, lalu Tergugat menyampaikan keinginannya kepada Penggugat untuk menikahi wanita lain yang bernama **WIL Tergugat**. Setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah datang kembali untuk menemui Penggugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun terakhir mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Adapun penyebabnya ialah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang diperolehnya dan terakhir karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL Tergugat** dan Tergugat pun telah mengatakan langsung kepada Penggugat akan menikahi perempuan tersebut. Lalu saksi I dan saksi II menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu. Keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian dan pendengaran sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang diperolehnya dan terakhir karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL Tergugat** dan Tergugat pun telah mengatakan langsung kepada Penggugat akan menikahi perempuan tersebut, hanyalah berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi II Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian, karena keterangan tersebut merupakan kesaksian *testimonium de auditu* dan *unus testis nullus testis*, namun Majelis akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud Pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat yang bersumber dari penglihatannya sendiri, menyatakan bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat pun berkeinginan untuk menikahi wanita selingkuhannya. Selain itu upaya damai dari keluarga pun telah gagal untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim: antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang diperolehnya dan terakhir karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL Tergugat** dan Tergugat pun telah mengatakan langsung kepada Penggugat akan menikahi perempuan tersebut, atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi, bukti persangkaan hakim, dan pengetahuan hakim dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006, keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga puncaknya terjadi pada awal Februari 2016;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang diperolehnya dan terakhir karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL Tergugat** dan Tergugat pun telah mengatakan langsung kepada Penggugat akan menikahi perempuan tersebut, atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
3. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal apapun, Tergugat suka membesar-besarkan hal yang sepele, dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat selain itu jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi/24 Rajab 1437 Hijriah

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Abd. Rauf selaku Hakim Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I dan Komariah, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Drs. Abd. Rauf.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

### Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	390.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 481.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)